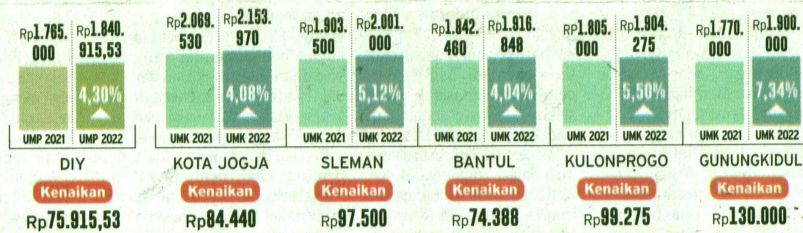




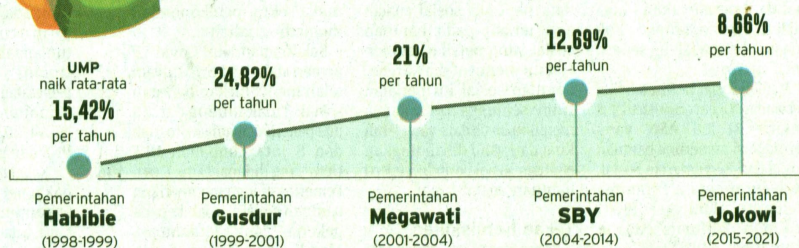
Tak Boleh Ada Penangguhan Upah

UMP DIY **NAIK RP79.915**

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY 2022. Dengan kenaikan ini, DIY tak lagi menjadi provinsi dengan UMP terendah se-Indonesia.



KENAIKAN RATA-RATA UMP DI INDONESIA DARI MASA KE MASA



Sumber: Pemda DIY Grafik: Harian Jogja/Sunu Jatmiko

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan tidak boleh ada pengusaha yang menangguhkan pemberian upah pekerja di Bumi Mataram pada 2022 mendatang.

Jumali & Herlambang Jati Kusumo
redaksi@harianjogja.com

- Selain menetapkan UMP DIY, Sultan juga menetapkan UMK di DIY pada 2022.
- Klausul tidak ada penangguhan disertai sanksi terhadap pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai UMK bertujuan untuk mengingatkan pengusaha agar tertib mematuhi regulasi.

"Keputusan ini telah kami buat dalam bentuk Keputusan Gubernur. Dan ada klausul tambahan tidak boleh ditangguhkan. Kemarin boleh ditangguhkan, saat ini tidak boleh ditangguhkan. Dan tidak boleh di bawah UMK," kata Sultan saat membacakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten dan Kota 2022, di kompleks Kantor Gubernur DIY, Jumat (19/11).

UMP DIY 2022 ditetapkan sebesar Rp1.840.915,53, naik sebesar Rp75.915,53 atau 4,30% dibandingkan UMP 2021 yang hanya sebesar Rp1.765.000. Selain menaikkan UMP DIY, Sultan juga menetapkan kenaikan UMK untuk kabupaten dan kota di DIY pada 2022. UMK Kota Jogja naik 4,08% (Rp84.440) dari Rp2.069.530 menjadi Rp2.153.970; Sleman naik 5,12% (Rp97.500) dari Rp1.903.500 menjadi Rp2.001.000; Bantul naik 4,04% (Rp74.388) dari Rp1.842.460 menjadi Rp1.916.848; Kulonprogo naik 5,50% (Rp99.275) dari Rp1.805.000 menjadi Rp1.904.275, dan Gunungkidul naik 7,34% (Rp130.000) dari Rp1.770.000 menjadi Rp1.900.000. (Selengkapnya lihat grafis)

Tak Boleh...

Sultan menambahkan jika ada pengusaha nekat menangguk dan membayar pekerja di bawah UMK, akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. "Klausul itu saya masukkan agar pengusaha paham konsekuensi jika ditangguk dan tidak dibayar sesuai ketentuan yang ada," ujar Sultan.

Menurut Sultan dimasukkan klausul tidak boleh ditangguk dan ada sanksi terhadap pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai UMK, bertujuan mengingatkan kepada pengusaha mematuhi ketentuan perundangan.

Diakui oleh Sultan kenaikan UMP dan UMK yang cukup besar akan berpengaruh kepada investasi ke DIY. Hal tersebut telah dipertimbangkan. Namun, Sultan menandakan kenaikan UMP dan UMK ini sudah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

"Kami sepakat tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Konsekuensinya ya kami sendiri yang harus mengembangkan potensi agar investor [tetap] datang," jelas Sultan.

Sultan berharap kenaikan UMP dan UMK ini akan berdampak positif kepada pengusaha dan buruh. Dengan adanya peningkatan UMP dan UMK, diharapkan produktivitas dan kualifikasi buruh bisa meningkat.

"Kalau mereka tidak kualitatif ya risikonya banyak. Orang akan investasi jadi malas, sudah di harga tinggi [upah] tapi malas, pertumbuhan ekonomi juga akan turun," ungkap Sultan.

Sanksi Pidana

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi, mengatakan sanksi akan diberikan kepada pengusaha yang tidak memberikan upah sesuai UMP dan UMK 2022 dalam bentuk teguran hingga pidana. "Ya,

bisa jadi sanksi pidana," katanya.

Lebih lanjut Aria mengaku selama pandemi hingga saat ini instansinya belum pernah menerima permintaan penangguhan pembayaran UMK dari pengusaha. Justru, yang ada adalah aduan dari pekerja terkait dengan perusahaannya yang belum membayar upah.

"Di layanan informasi kami secara *online* ada 569 aduan. Dan, sudah lebih dari 400 kami tindak lanjut, tapi itu tidak hanya menyangkut pengupahan. Ada banyak masalah ketenagakerjaan," ujarnya.

Aria menyatakan untuk mengantisipasi adanya pengajuan penangguhan, Disnakertrans akan menurunkan tim yang memberikan edukasi ke perusahaan. "Begitu juga upaya represif dan yudisial," jelasnya.

Menurut Aria dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP No.36/2021 tentang Pengupahan, sudah tidak ada persoalan pengupahan. Sebab, kedua aturan ini berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan. "Karena semangat dari PP No.36 ini untuk mengatasi disparitas UMK di dalam satu provinsi. Dan, ini terbukti di DIY," katanya.

Tolak Kenaikan

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Wawan Hermawan, mengatakan meski berat, organisasinya tetap berkomitmen memberikan upah sesuai UMK yang ditetapkan. "Kami akan jalankan. Karena sudah jadi keputusan," ucapnya.

Adapun, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY menolak UMP yang telah ditetapkan. Sekretaris Jenderal DPD KSPSI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan bersama seluruh pekerja atau buruh di DIY, DPD KSPSI merasa kecewa

berat dan tidak puas atas besaran UMP DIY 2022. "Kenaikan UMP DIY 2022 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang. Upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," ucap Irsad, Jumat.

Irsad mengatakan upah murah yang ditetapkan berulang-ulang senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun lantaran upah tak pernah mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurutnya persentase kenaikan upah minimum yang tak lebih dari 5% tidak bakal mampu mengurangi angka, kemiskinan secara signifikan dan tidak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang lebar di DIY. Kondisi ini akan menyulitkan buruh memiliki tempat bermukim atau membeli rumah.

"Kenaikan upah yang hanya secuil itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi Covid-19. Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ujarnya.

Irsad mengatakan penetapan UMP 2022 adalah suatu penetapan yang tidak demokratis, karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus atau formula yang tidak berbasis survei KHL dan angka-angka yang sudah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, DPD KSPSI DIY berserta seluruh pekerja, buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," ujar Irsad.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005